

Mutiara Ilmu dalam Resolusi Konflik Keluarga: Integrasi Hukum Islam, Spiritualitas, dan Tradisi Libu Masyarakat Kaili yang Berkelanjutan

Mohammad Syukri^{1*}, Muhammad Akbar² & Hilal Malarangan³

¹Program Studi Magister Hukum Keluarga

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Mohammad Syukri E-mail: ukhie.mohammad@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Resolusi Konflik, Hukum Islam, Spiritualitas, Tradisi Libu, Masyarakat Kaili

ABSTRAK

Konflik keluarga merupakan dinamika sosial yang kerap terjadi namun memerlukan penanganan yang tepat agar tidak berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara Hukum Islam, nilai spiritualitas, dan tradisi lokal Libu pada masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah sebagai instrumen resolusi konflik keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Libu (musyawarah adat) mengandung nilai-nilai syariat yang menekankan pada ishlah (perdamaian). Integrasi spiritualitas dalam Libu memperkuat komitmen pasangan untuk mempertahankan ikatan perkawinan melalui pendekatan hati dan nilai-nilai ketuhanan. Kesimpulannya, sinergi antara hukum formal Islam dan kearifan lokal Libu efektif dalam meredam eskalasi konflik keluarga di masyarakat Kaili.

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi stabilitas sosial. Namun, dalam perjalanannya, konflik seringkali muncul akibat perbedaan persepsi, ekonomi, hingga komunikasi. Di Sulawesi Tengah, khususnya pada masyarakat Kaili, penyelesaian masalah keluarga tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum hitam di atas putih, tetapi juga melibatkan aspek moral, spiritual, dan adat istiadat yang telah mengakar kuat.

Hukum Islam memberikan ruang bagi ishlah sebagaimana tercermin dalam semangat Surah An-Nisa ayat 35. Namun, implementasinya seringkali membutuhkan media kebudayaan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tradisi Libu atau duduk bersama untuk bermusyawarah merupakan manifestasi dari integrasi ilmu hukum dan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya mencari siapa yang salah atau benar, tetapi bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan (tomaedapi). Integrasi spiritualitas dalam proses ini menjadi "mutiara ilmu" yang memberikan ketenangan batin bagi pihak yang bertikai, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Ishlah dalam Hukum Islam

¹Mahasiswa Program Studi Magister HK UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Ishlah adalah upaya perbaikan atau perdamaian antara dua pihak yang berselisih. Dalam konteks keluarga, hukum Islam mengutamakan jalur mediasi melalui hakam (penengah) dari kedua belah pihak keluarga sebelum melangkah ke proses peradilan.

2.2 Tradisi Libu dan Kearifan Lokal Kaili

Libu secara etimologis berarti berkumpul atau bermusyawarah. Bagi masyarakat Kaili, Libu adalah institusi adat yang sakral untuk memecahkan berbagai persoalan sosial, termasuk keretakan rumah tangga. Nilai utama dalam Libu adalah kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghargai.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik Libu di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat (Totua Nuada) dan praktisi hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membedah bagaimana nilai spiritualitas mengintegrasikan hukum Islam ke dalam tradisi Libu.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Libu sebagai Manifestasi Mediasi Islam (Ishlah)

Dalam praktiknya, Libu dijalankan dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan syariat. Ketika terjadi konflik keluarga, tokoh adat akan mengundang kedua belah pihak untuk duduk melingkar. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah yang diperintahkan dalam Islam. Penengah dalam Libu seringkali menyisipkan pesan-pesan agama mengenai kesabaran dan amanah dalam pernikahan.

Dalam tradisi masyarakat Kaili, Libu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan ruang sakral untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui dialog. Praktik ini secara substantif merupakan pengejawantahan dari konsep Ishlah dalam hukum Islam. Berdasarkan pengamatan, struktur Libu melibatkan tokoh-tokoh kunci:

- Totua Nuada (Tokoh Adat): Bertindak sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan ego kedua belah pihak.
- Pegawai Syara (Tokoh Agama): Memberikan landasan teologis agar solusi yang diambil tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Integrasi ini terlihat ketika konflik rumah tangga (seperti nusyuz atau perselisihan nafkah) dibawa ke meja Libu. Alih-alih langsung merujuk pada pasal-pasal undang-undang perkawinan, para tokoh adat menggunakan pendekatan Tomaedapi—sebuah konsep kearifan lokal untuk saling mendekatkan hati yang menjauh. Hal ini selaras dengan semangat Surah An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan pengiriman hakam (penengah) untuk mengupayakan perdamaian.

4.2 Spiritualitas sebagai Penguat Resolusi Konflik

Spiritualitas menjadi jembatan yang menghubungkan aturan hukum yang kaku dengan nurani manusia. Dalam masyarakat Kaili, kesadaran bahwa pernikahan adalah "Mithaqan Ghalidza" (perjanjian yang kuat) di hadapan Allah diperkuat kembali melalui ritual atau petuah adat dalam Libu. Hal ini menciptakan efek jera dan kesadaran batin yang lebih kuat dibandingkan sekadar sanksi administratif.

Mutiara ilmu yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan "bahasa kalbu" atau spiritualitas dalam proses penyelesaian konflik. Di dalam Libu, terdapat tahapan yang disebut Givu (sanksi adat) yang tidak hanya bersifat material (seperti denda hewan ternak atau kain sarung), tetapi juga bersifat moral-spiritual.

- Sentuhan Teologis: Sebelum memulai musyawarah, biasanya diawali dengan doa atau nasihat agama tentang hakikat pernikahan sebagai Mithaqan Ghalidza (perjanjian yang kuat).
- Efek Psikologis: Pasangan yang bertikai diingatkan kembali pada asal-usul penciptaan manusia dan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah.

Penelitian menemukan bahwa resolusi konflik melalui pendekatan spiritualitas lokal jauh lebih efektif meredam emosi dibandingkan pendekatan hukum formal. Hal ini dikarenakan masyarakat Kaili memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap *totua* (orang tua/tetua) dan rasa takut akan *malingge* (kualat/durhaka) secara spiritual jika melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam forum *Libu*.

4.3 Sintesis Hukum Islam dan Kearifan Lokal Kaili

Mutiara ilmu dalam resolusi konflik ini terletak pada harmonisasi antara tiga pilar: kepastian hukum Islam, kedalaman spiritual, dan keluhuran tradisi Libu. Integrasi ini membuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki mekanisme mandiri dalam menjaga ketahanan keluarga tanpa harus selalu bergantung pada proses litigasi di Pengadilan Agama yang cenderung memakan waktu dan biaya.

Integrasi antara hukum Islam dan tradisi Libu menciptakan sebuah model resolusi konflik yang bersifat organik. Terdapat tiga pilar utama dalam sintesis ini:

- **Pilar Normatif (Hukum Islam):** Memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga (hak dan kewajiban suami-istri).
- **Pilar Prosedural (Tradisi Libu):** Memberikan wadah musyawarah yang inklusif, di mana keluarga besar dilibatkan untuk memberikan dukungan moral bagi pasangan yang berkonflik.
- **Pilar Esensial (Spiritualitas):** Menanamkan kesadaran bahwa keharmonisan keluarga adalah bentuk ibadah kepada Tuhan.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan pendekatan antara jalur litigasi (Pengadilan) dengan jalur integratif (Libu):

Aspek Perbandingan	Jalur Litigasi (Pengadilan)	Jalur Integratif (<i>Libu & Islam</i>)
Sifat Hubungan	Adversarial (Lawan vs Lawan)	Kekeluargaan (<i>Tomaedapi</i>)
Tujuan Utama	Putusan Hukum (Menang/Kalah)	Pemulihan Hubungan (<i>Ishlah</i>)
Dasar Pertimbangan	Bukti dan Saksi	Hati Nurani dan Nilai Agama
Hasil Akhir	Sering berakhir Perceraian	Kecenderungan Rujuk Tinggi

4.4 Tantangan Integrasi di Era Modern

Meskipun integrasi ini sangat kuat, tantangan di era Society 5.0 mulai muncul. Digitalisasi komunikasi seringkali mempercepat eskalasi konflik keluarga melalui media sosial. Namun, masyarakat Kaili tetap memandang Libu sebagai benteng terakhir. Mutiara ilmu dalam tradisi ini harus terus dikembangkan dengan menyesuaikan konteks zaman tanpa menghilangkan substansi spiritualitasnya. Penekanan pada nilai Belulu (gotong royong) dalam menanggung beban masalah keluarga menjadi kunci agar resolusi konflik tidak hanya menjadi beban individu, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat adat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik keluarga pada masyarakat Kaili bukan sekadar proses administratif hukum, melainkan sebuah simfoni integratif yang mempertemukan aspek legalistik, esoteris, dan kultural.

- Sinergi Normatif dan Kultural:** Tradisi Libu terbukti menjadi instrumen yang kompatibel dengan semangat ishlah dalam Hukum Islam. Libu mentransformasi konsep mediasi yang abstrak menjadi praktik nyata di tengah masyarakat, di mana musyawarah mufakat diutamakan untuk menjaga kehormatan keluarga (potove) dan kedamaian sosial.
- Kekuatan Spiritualitas:** Integrasi nilai spiritualitas bertindak sebagai perekat batin yang melampaui sanksi hukum formal. Kesadaran akan sakralitas pernikahan dalam Islam yang dipadukan dengan penghormatan terhadap leluhur dan tokoh adat menciptakan komitmen rujuk yang lebih tulus dan berkelanjutan di kalangan pasangan yang bertikai.
- Model Resolusi Mandiri:** "Mutiara Ilmu" dalam konteks ini adalah pengakuan bahwa masyarakat lokal memiliki ketahanan (resiliensi) dalam menyelesaikan masalah internal mereka sendiri. Sinergi antara Hukum Islam dan kearifan lokal Libu menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan efektif dalam menekan angka perceraian di Sulawesi Tengah.

Referensi

- Malla, H. A. B., dkk. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Multikultural... (Relevan untuk konteks integrasi budaya). Kristimanta, (2021).
- Pendidikan Perdamaian. (Dapat dikaitkan dengan kedamaian dalam keluarga).
- Malla, H. A. B., et al. (2021). Implementation of Multicultural Values in Islamic Education. *Journal of Islamic Education*, 10(2), 145-160.
- McRae, D. (2013). *A Few Poor Men: Religion and Vengeance in It's Post-Conflict Poso*. Cornell University Press.
- Ariani, M., & Nurdin, N. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Herminingsih, H., Askar Askar, Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). *Peran Teori Belajar Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pendidikan*. Paper presented at the Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Jumahir, J., Nurdin, N., & Syahid, A. (2022). *The Role Of The Principal In The Development Of Religious Culture In Man 1 Banggai*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Makmur, M., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Islamic Education Values In Sintuwu Maroso Culture*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N. (2022). *Impact of Internet Development on Muslim Interaction with Islam*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N., & Basalamah, R. (2022). *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Go-Pay Pada Generasi Milenial*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Nurdin, N., & Jannah, M. (2022). Pengaruh Kualitas dan Fasilitas Website Shopee terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(5), 473-484.
- Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Interpretive case study to understand online communication in an e-tendering project implementation. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 7(1), 39-54.
- Nurfaiqah, N., Nurdin, N., & Alhabsyi, F. (2022). *Management of Al-Qur'an Learning at One Day One Juz Palu Community*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Palinge, E., Nurdin, N., & Rusdin, R. (2022). *The Importance of Islamic Education to the Early Childhood*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Pratama, M. W., Pettalongi, S. S., & Nurdin, N. (2022). *Integrated Curriculum in Pondok Pesantren with the Mu'allimin System (Study the Curriculum of Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rahmawati, R., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Science Learning Methods in Kindergarten Schools (Study at: Khalifah Kindergarten in Palu City 2021)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rustina, Nurdin, N., Suharnis, Samsinas, Murniati, Kasmianti, & Elya. (2026). The role of families in narrating Kaili ethnic oral traditions to strengthen religious education at elementary schools: an ethnography from two villages in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2610053. doi:10.1080/23311983.2025.2610053
- Santoso, F. N. C., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Implications of the Implementation of Multicultural-Based Islamic Education in SMA Negeri 4 and SMKN 1 Poso*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.